



PUTUSAN

No.461/Pid.B/2014/PN.Cbi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Muhamad Hamidudin Als. Ahmad Alpandi, SE ;
Tempat Lahir : Bogor ;
Umur/Tgl.Lahir : 32 Tahun / 15 Desember 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Belendung Rt.01/005 Ds. Sukamahi Kecamatan
Megamendung Kabupaten Bogor ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN:

- Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

Setelah membaca berkas perkaranya ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa
dipersidangan ;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan
kepada Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhamad Hamidudin Als. Ahmad Alpandi, SE terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “
Penipuan “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Muhamad Hamidudin Als. Ahmad Alpandi, SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.545 atas nama Pemegang Hak Ahmad Alpandi, SE yang beralamat di Desa Rangka Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Akta Pengikatan Jual Beli dengan nomor tertera 01 antara Sdr. Ahmad Alpandi, SE selaku penjual dengan Sdr. Hidian Kriswianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pembeli, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Indra Kadarsih, SH selaku Notaris Kabupaten Bogor yang berkedudukan di Cibubur pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Hidian Kriswianto.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhamad Hamidudin dengan Nomor NIK : 320216152810006 dengan alamat Kampung Blendung Rt.01/05 Desa Sukamanah Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-207/CBN/07/2014 tertanggal 15 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa Muhamad Hamidudin Als. Ahmad Alpandi, SE pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Villa Hidian Kp. Cidokom Rt.02/12 Ds. Kopo kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang dan memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa datang ke Villa milik saksi Hidian dan mengaku bernama Ahmad Alpandi, SE padahal nama asli dari Terdakwa adalah Muhamad Hamidudin untuk meminjam uang sebesar Rp.350.000.000,- dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan yang terletak di Blok F33 Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor dengan nama pemilik Ahmad Alpandi, SE yang diakui milik Terdakwa, kemudian malam harinya saksi Hidian bersama dengan saksi Soleman, saksi Eva dan Terdakwa mengecek keberadaan rumah yang tertera dalam sertifikat tersebut dan memang benar mengecek keberadaan rumah yang tertera dalam sertifikat tersebut dan memang benar ada tanah dan bangunan di alamat tersebut, setelah pengecekan keberadaan bangunan saksi Hidian tertarik untuk memberikan hutang kepada Terdakwa dikarenakan ada jaminan rumah beserta sertifikat BPN Kota Bogor atas nama Terdakwa yang nantinya rumahh tersebut akan diserahkan kepada saksi Hidian, oleh karena itu esok harinya saksi Hidian memberikan uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp.350.000.000,- dalam bentuk cek BCA yang diketahui oleh saksi Hidian, saksi Soleh, saksi Eva dan Terdakwa, dengan mengatakan akan mengembalikan uang pinjaman



menjadi sebesar Rp.600.000.000,- dan apabila Terdakwa tiga bulan tidak membayar hutang tersebut maka Terdakwa akan menyerahkan tanah dan banyinan sesuai yang tertera dalam sertifikat yang dijaminan tersebut keadaan kosong dan tanpa syarat apapun sehingga saksi korban tertarik untuk memberikan hutang kepada Terdakwa.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 saksi Hidian mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Bogor untuk mengecek kebenaran sertifikat yang diberikan Terdakwa sebagai jaminan, namun setelah di cek di Kantor BPN kota Bogor ternyata sertifikat jaminan hutang tersebut tidak pernah diterbitkan oleh pihak BPN sehingga BPN memberikan stempel pada sertifikat tersebut “ Sertifikat ini tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor “ dan salah satu ujungnya telah digunting dengan maksud supaya tidak dipergunakan lagi, dan setelah di cek sertifikat dengan nomor 545 tanggal 28-06-1997 pemegang sah sertifikat tersebut adalah Arie Haidir Rivai dan bukanlah Ahmad Alpandi, SE yang diakui Terdakwa dan pembuatan sertifikat palsu itu dibuat oleh Terdakwa bersama dengan Ustat Dodo (belum tertangkap)
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi Hidian Kriswianto mengalami kerugian sekira Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua



Bahwa Terdakwa Muhamad Hamidudin Als. Ahmad Alpandi, SE pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Villa Hidian Kp. Cidokom Rt.02/12 Ds. Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang dan memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa datang ke Villa milik saksi Hidian dan mengaku bernama Ahmad Alpandi, SE padahal nama asli dari Terdakwa adalah Muhamad Hamidudin untuk meminjam uang sebesar Rp.350.000.000,- dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan yang terletak di Blok F33 Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor dengan nama pemilik Ahmad Alpandi, SE yang diakui milik Terdakwa, kemudian malam harinya saksi Hidian bersama dengan saksi Soleman, saksi Eva dan Terdakwa mengecek keberadaan rumah yang tertera dalam sertifikat tersebut dan memang benar mengecek keberadaan rumah yang tertera dalam sertifikat tersebut dan memang benar ada tanah dan bangunan di alamat tersebut, setelah pengecekan keberadaan bangunan saksi Hidian tertarik untuk memberikan hutang kepada Terdakwa dikarenakan ada jaminan rumah beserta sertifikat BPN Kota Bogor atas nama Terdakwa yang nantinya rumah tersebut akan diserahkan kepada saksi Hidian, oleh



karena itu esok harinya saksi Hidian memberikan uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp.350.000.000,- dalam bentuk cek BCA yang diketahui oleh saksi Hidian, saksi Soleh, saksi Eva dan Terdakwa, dengan mengatakan akan mengembalikan uang pinjaman menjadi sebesar Rp.600.000.000,- dan apabila Terdakwa tiga bulan tidak membayar hutang tersebut maka Terdakwa akan menyerahkan tanah dan banyinan sesuai yang tertera dalam sertifikat yang dijaminkan tersebut keadaan kosong dan tanpa syarat apapun sehingga saksi korban tertarik untuk memberikan hutang kepada Terdakwa.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 saksi Hidian mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Bogor untuk mengecek kebenaran sertifikat yang diberikan Terdakwa sebagai jaminan, namun setelah di cek di Kantor BPN kota Bogor ternyata sertifikat jaminan hutang tersebut tidak pernah diterbitkan oleh pihak BPN sehingga BPN memberikan stempel pada sertifikat tersebut “ Sertifikat ini tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor “ dan salah satu ujungnya telah digunting dengan maksud supaya tidak dipergunakan lagi, dan setelah di cek sertifikat dengan nomor 545 tanggal 28-06-1997 pemegang sah sertifikat tersebut adalah Arie Haidir Rivai dan bukanlah Ahmad Alpandi, SE yang diakui Terdakwa dan pembuatan sertifikat palsu itu dibuat oleh Terdakwa bersama dengan Ustat Dodo (belum tertangkap)
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi Hidian Kriswianto mengalami kerugian sekira Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menyatakan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yaitu :

- 1 HIDIAN KRISWIANTO, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saya dengan diantar oleh dua orang dengan tujuan akan meminjam uang sebesar Rp.350.000.000,- dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan yang terletak di Blok F 33 Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor dengan nama pemilik Ahmad Alpandi ;
 - Bahwa sebelumnya memang saya menyuruh Soleman untuk mengecek ke BPN dan kata Soleman sudah oke dan ketika Terdakwa datang lagi karena tidak ada masalah saya memberikan uang tersebut dengan memberi cek senilai Rp.350.000.000,- ;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang pinjaman menjadi Rp.600.000.000,- dan apabila Terdakwa tiga bulan tidak membayar hutang maka Terdakwa akan menyerahkan tanah dan bangunan sesuai yang tertera dalam sertifikat yang dijaminan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ngecek dan Terdakwa meyakinkan saya seolah-olah rumah tersebut milik terdakwa dan saya begitu percaya ;
- Bahwa saksi ngecek ke kantor BPN yang berada di Cibinong ternyata sertifikat tersebut palsu;
- Bahwa Terdakwa menelpon saksi yang intinya akan meminjam uang lagi sebesar Rp.150.000.000,-lalu saksi suruh datang ke vila saksi dan saksi langsung kordinnasi dengan Polisi untuk menangkap terdakwa, dan begitu terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan pinjam uang langsung ditangkap ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2 WINDIAR GUNARYA, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Senin 10 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Villa Hidian Kp. Cidokom Rt.02/12 Ds. Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor ;
- Bahwa penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa datang ke vila saksi Hidian Kriswanto untuk meminjam uang sebesar Rp.350.000.000,- dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan yang terletak di Blok F33 Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor dengan nama pemilik Ahmad Alpandi, SE yang diakui nama dan bangunan tersebut milik Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar orang tua saksi percaya karena saat itu saksi tidak ada di Vila itu dan yang membuat orang tua saksi percaya Terdakwa membawa sertifikat aslinya ;
- Bahwa Kata orang tua saksi mlihat ke lokasi tersebut dan diyakini oleh Terdakwa dan itu yang membuat orang tua saksi percaya dan langsung memberikan uang sebesar Rp.350.000.000,-dengan memberikan cek dan langsung dicairkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Orang tua saksi langsung ngecek ke kantor BPN dengan membawa sertifikat ternyata sertifikat tersebut sertifikat palsu ;
- Bahwa Terdakwa menelpon orang tua saksi lagi dengan dalil meminjam uang kembali sebesar Rp.150.000.000,- dan orang tua saksi menyanggupi akhirnya Terdakwa datang ke vila orang tua saksi setelah bicara soal pinjaman langsung ditangkap Polisi karena sebelumnya kita sudah bekerja sama dengan Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3 **SOLEMAN Als. EMAN**, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan terdakwa datang ke saksi untuk dicarikan pinjaman uang dengan jaminan sertifikat rumah di daerah BNR yang diakui milinya ;
- Bahwa memang saksi yang mengantarkan ke saksi Hidian karena sebelumnya juga sudah pernah kenal waktu pembelian vilanya, dan terdakwa mengutarakan



maksud dan tujuannya, bahwa terdakwa akan meminjam uang sebesar Rp.350.000.000,- dengan jaminan sertifikat rumah yang berada di daerah BNR dan diakui rumah tersebut miliknya, kemudian saya disuruh mengecek ke BPN oleh saksi Hindian akan tetapi pada jam dua malamnya terdakwa datang kerumah saya dengan tujuan meminjam sertifikat tersebut dan saya berikan dan memang salah saya karena keesokan harinya saya bilang ok eke saksi Hindian dan saksi Hindian langsung mencairkan uang sebesar Rp.350.000.000,- dengan menggunakan cek ;

- Bahwa saksi tidak ikut mencairkan cek tersebut, akan tetapi saksi dikasih uang oleh terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- ;
- Bahwa saksi tidak terima uang dari terdakwa langsung akan tetapi saksi terima dari saudara Eva ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi bersama Eva untuk mencari orang yang bisa dipinjami uang lalu saksi antarkan ke saksi Hindian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMAD HAMIDUDIN Ais. AHMAD ALPANDI, SE Bin H. SUKIRMAN telah pula memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Hidian Kristianto ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mau pinjam uang untuk usaha dan ternyata diluar dugaan ;
- Bahwa Terdakwa pinjam uang kepada saksi Hindian sebesar Rp.350. 000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah yang terletak di BNR ;



- Bahwa Sertifikat tersebut bukan milik Terdakwa melainkan palsu rumahnya bukan milik saya cuma rumah pinjaman supaya Terdakwa pinjam uangnya bisa cair Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kontrak rumah bukan dengan pemiliknya melainkan dengan penjaga rumah tersebut ;
- Bahwa Uang sebanyak Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa pakai poya-poya ;
- Bahwa Terdakwa dapat sertifikat dari Dodo dan Terdakwa mengeluarkan uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa soal siapa yang akan menjadi korban pilihannya melalui saudara Eva orang cipanas ;
- Bahwa tadinya Terdakwa bekerja sebagai mandor dan awalnya Terdakwa berbuat seperti ini karena Terdakwa keluar dari kantor ;
- Bahwa benar Terdakwa berniat tambah pinjaman sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan itu yang membuat Terdakwa ketangkap ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.545 atas nama Pemegang hak Ahmad Alpandi, SE yang beralamat di Rangka mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, 1 (satu) buah Akta Pengikatan Jual Beli dengan nomor 01 antara Sdr. Ahmad Alpandi, Sedan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Hamidudin, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi – saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut dikuasai oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat – alat bukti berupa keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti – bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Hidian Kristianto ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mau pinjam uang untuk usaha dan ternyata diluar dugaan ;
- Bahwa Terdakwa pinjam uang kepada saksi Hindian sebesar Rp.350. 000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah yang terletak di BNR ;
- Bahwa Sertifikat tersebut bukan milik Terdakwa melainkan palsu rumahnya bukan milik saya cuma rumah pinjaman supaya Terdakwa pinjam uangnya bisa cair Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kontrak rumah bukan dengan pemiliknya melainkan dengan penjaga rumah tersebut ;
- Bahwa Uang sebanyak Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa pakai poya-poya ;
- Bahwa Terdakwa dapat sertifikat dari Dodo dan Terdakwa mengeluarkan uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;



- Bahwa soal siapa yang akan menjadi korban pemilihannya melalui saudara Eva orang cipanas;
- Bahwa tadinya Terdakwa bekerja sebagai mandor dan awalnya Terdakwa berbuat seperti ini karena Terdakwa keluar dari kantor ;
- Bahwa benar Terdakwa berniat tambah pinjaman sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan itu yang membuat Terdakwa ketangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta – fakta tersebut diatas, telah memenuhi unsur – unsur dalam pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh pemeriksaan saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka adalah tepat dan adil Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 **Barang Siapa ;**
- 2 **Tentang unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**
- 3 **Tentang unsure “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang “;**

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” oriientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang



kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Muhamad Hamidudin Als. Ahmad Alpandi, SE dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang awal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakannya dimana secara obyektif Terdakwa Muhamad Hamidudin Als. Ahmad Alpandi, SE dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya pengertian “Barang Siapa”. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Villa Hidian Kp.Cidokom Rt.02/12 Ds. Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor telah dengan



sengaja datang menemui saksi Hidian untuk meminjam uang Rp.350.000.000,- dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan yang terletak di Blok F33 Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan dengan nama pemilik Ahmad Alpandi, SE yang diakui nama dan bangunan tersebut milik Terdakwa dengan mengetahui bahwa sertifikat yang dijaminan adalah palsu sehingga jelas dalam hal ini Terdakwa dengan niat akan menguntungkan dirinya atau orang lain mendapatkan keuntungan yang berupa uang dari saksi Hidian dan uang tersebut telah dibagi-bagi oleh Terdakwa kepada Juleha, Eva Fatimah, Ustat Dodod dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehari-hari dan dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sekira Rp.20.000.000,-. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan, bahwa benar Terdakwa datang kepada saksi Hidian dengan menggunakan nama palsu yaituu Ahmad Alpandi, SE dengan menggunakan nama Terdakwa adalah Muhamad Hamidudin sesuai dengan KTO asli Terdakwa untuk meminjam uang dari saksi Hidian sekira Rp.350.000.000,- dengan jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan yang terletak di Blok F 33 Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan Bogor dengan nama pemilik Ahmad Alpandi, SE yang diakui nama dan bangunan tersebut milik Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa mengecek keberadaan tanah dan bangunan memang benar tanah dan bangunan tersebut ada terletak di alamat tersebut sehingga



saksi Hidian percaya bahwa memang benar tanah dan bangunan tersebut adalah milik Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000.000,- kepada Terdakwa akan tetapi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 ketika saksi mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor untuk mengecek kebenaran sertifikat yang diberikan Terdakwa sebagai jaminan hutang ternyata sertifikat jaminan hutang tersebut palsu atau tidak pernah diterbitkan oleh pihak BPN Kota Bogor sehingga BPN memberikan stempel pada sertifikat tersebut “sertifikat ini tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor” dan salah satu ujungnya telah digunting dengan maksud supaya tidak dipergunakan lagi, dan setelah dicek sertifikat dengan nomor 545 tanggal 28-06-1997 pemegang sah sertifikat tersebut adalah Arie Haidar Rivai dan bukanlah an. Ahmad Alpandi, SE yang diakui Terdakwa. Terdakwa sendiri pun mengetahui benar nama Terdakwa adalah Muhamad Hamidudin bukanlah Ahmad Alpandi, SE dan sudah mengetahui benar bahwa sertifikat yang dijamin kepada saksi Hidian adalah palsu yang dibuatnya kepada Ustat Dodod (belum tertangkap) sekira Rp.6.000.000,-. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, ternyata bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP, telah terpenuhi, dan Terdakwa dengan identitas yang diakuinya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan demikian maka unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan kedua di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selanjutnya oleh Majelis dipandang tidak perlu lagi untuk dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa waktu melakukan perbuatannya itu, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tiada suatu alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari tanggungjawabnya maka kepada diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa secara terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut teori hukum pidana adalah sebagai penjeraan (defferent) terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam atas segala perbuatannya yang melanggar hukum, oleh karenanya Majelis berpendapat adalah tepat dan adil bagi ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan – alasan yang kuat untuk mengeluarkan



Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dan dinyatakan bersalah dan dipidana maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP maka Terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 378 KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **Muhamad Hamidudin Als. Ahmad Alpandi, SE Bin H. Sukirman** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”, sebagaimana dalam dakwaan ke satu ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhamad Hamidudin Als. Ahmad Alpandi, SE Bin H. Sukirman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.545 atas nama Pemegang Hak Ahmad Alpandi, SE yang beralamat di Desa Rangka Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Akta Pengikatan Jual Beli dengan nomor tertera 01 antara Sdr.

Ahmad Alpandi, SE selaku penjual dengan Sdr. Hidian Kriswianto selaku pembeli, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Indrra Kadarsih, SH selaku Notaris Kabupaten Bogor yang berkedudukan di Cibubur pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Hidian Kriswianto.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhamad Hamidudin dengan Nomor NIK : 320216152810006 dengan alamat Kampung Blendung Rt.01/05 Desa Sukamanah Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari ini Senin, tanggal : 06 Oktober 2014, oleh kami ERENST JANNES ULAEN, SH.MH. Sebagai Ketua Majelis, ARDHI WIJAYANTO, SH.MH. dan EKO JULIANTO, SH., MM., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan di bantu oleh ETI SUGIARTI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh : RACHIMA SATRIA KRISTANTI, SH. Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ARDHI WIJAYANTO, SH.,MH.

ERENST JANNES ULAEN, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EKO JULIANTO, SH.,MM.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ETI SUGIARTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)